



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/20165/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Nurhayati binti Ambo Dalle, umur 56, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kannung, Desa Batu Alang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 79/Pdt.P/2016/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- Nurhamsiani binti Syamsuddin, umur 13 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Kannung, Desa Batu Alang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

Dengan calon suaminya bernama:

- Ismail bin Olleng, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan Salassa, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Luwu Utara.

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dijodohkan oleh masing-masing kedua orang tua sudah 6 bulan lamanya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga.
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut.
6. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c. Majelis Hakim yang memeriksa dan menadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Nurhamsiani binti Syamsuddin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ismail bin Olleng.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Penetapan No. 79/Pdt.P/2016/PA. Msb

Hal. 2 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7322047112590031 tanggal 1 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7322041604100019 tanggal 29 Oktober 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2
- c. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Nurhamsiani, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, Nomor 7322-LT-16082011-0033 tanggal 16 Agustus 2011, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Aziz bin H. Rawing**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kannung, Desa Batu Alang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena bertetangga.
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Masamba yaitu untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dari anak perempuannya;

Penetapan No. 79/Pdt.P/2016/PA. Msb

Hal. 3 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah adalah untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Nurhamsiani yang belum cukup umur 16 tahun dan baru berumur 13 tahun lebih;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan calon suami dari anak Pemohon bernama Ismail bin Olleng, umur 22 tahun.
- ❖ Bahwa laki-laki Ismail tersebut masih perjaka dan sekarang bekerja sebagai petani;
- ❖ Bahwa Nurhamsiani dan Ismail tidak ada hubungan Nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- ❖ Bahwa Nurhamsiani dan Ismail akan segera dinikahkan karena sudah diijodohkan oleh orang tuanya masing-masing sejak enam bulan lalu.
- ❖ Bahwa lelaki Ismail selain sebagai mahasiswa, juga sebagai Petani dan Imam Masjid serta guru ngaji di Desa Batu Alang.

2. **Tambah bin Padu**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kannung, Desa Batu Alang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena bertetangga.
- ❖ Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Masamba yaitu untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dari anak perempuannya;
- ❖ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah adalah untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Nurhamsiani yang belum cukup umur 16 tahun dan baru berumur 13 tahun lebih;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan calon suami dari anak Pemohon bernama Ismail bin Olleng, umur 22 tahun.
- ❖ Bahwa laki-laki Ismail tersebut masih perjaka dan sekarang bekerja sebagai petani;
- ❖ Bahwa Nurhamsiani dan Ismail tidak ada hubungan Nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- ❖ Bahwa Nurhamsiani dan Ismail akan segera dinikahkan karena sudah diijodohkan oleh orang tuanya masing-masing sejak enam bulan lalu.

Penetapan No. 79/Pdt.P/2016/PA. Msb

Hal. 4 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa lelaki Ismail selain sebagai mahasiswa, juga sebagai Imam Masjid dan guru ngaji di Desa Batu Alang.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak perempuannya yang bernama Nurhamsiani binti Sukardi sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga Pemohon) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Masamba berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak yang bernama Nurhamsiani, lahir tanggal 20 April 2003 adalah anak Pemohon dalam perkawinannya dengan Syamsuddin, yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun, yang berarti baru berumur 13 tahun 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penetapan No. 79/Pdt.P/2016/PA. Msb

Hal. 5 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nurhamsiani masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Masamba perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita, maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat, telah pula disumpah, dan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nurhamsiani baru berumur 13 tahun 2 bulan;
3. Bahwa calon mempelai pria bernama Ismail bin Olleng berstatus jejaka dan bekerja sebagai petani, Imam Masjid dan guru Mengaji;
4. Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
5. Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah dijodohkan oleh orang tua masing-masing sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada

Penetapan No. 79/Pdt.P/2016/PA. Msb

Hal. 6 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :1) Adanya calon suami, 2) Adanya calon isteri, 3) Adanya wali nikah, 4) Adanya 2 orang saksi dan 5) Adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 .

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :1) Beragama Islam, 2) Sudah baligh, 3) Berakal, 4) Sehat jasmani dan rohani, serta 5) Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama Nurhamsiani umur 13 tahun 2 bulan telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon laki-laki Ismail sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, sementara calon laki-laki sudah dewasa dan sudah memiliki pekerjaan sebagai petani, Imam Masjid dan guru Mengaji sehingga Majelis Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin dan calon laki-laknya menyatakan sanggup mengayomi Nurhamsiani dan membimbingnya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Ismail telah dijodohkan dan juga saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) serta orang tua laki-laki Ismail telah melamar anak Pemohon, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang

Penetapan No. 79/Pdt.P/2016/PA. Msb

Hal. 7 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, diasamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-qur'an Surat An-nur ayat 32 sebagai berikut :

وَالْكُحُولَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ مَنْ عِبَادِكُمْ وَآهَالِكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَالْفَوَاقِرَ يَعْنِي مَنْ فَضَّلَهُ اللَّهُ وَاسْعَ عَلَيْهِمْ

Artinya : *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

2. Al Hadis, yang artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"; (HR. Bukhari Muslim).

3. Kaidah Fiqih, yang artinya:

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Penetapan No. 79/Pdt.P/2016/PA. Msb

Hal. 8 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama (Nurhamsiani binti Syamsuddin) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Ismail bin Olleng).

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriah, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai ketua majelis serta **Ahmad Edi Purwanto, S.HI.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Abdul Hamid, S.Ag**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.HI

ttd

Lusiana Mahmudah, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Hamid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 135.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 226.000,00

**Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama
Masamba,**

Jasmin, S.H

Penetapan No. 79/Pdt.P/2016/PA. Msb

Hal. 9 @ 9